

**AKAD QARDH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG QARDH**  
(Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur  
Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)

**SKRIPSI**



Oleh :

**RAKHMA IKAFITRIA DEWI**  
NIM 102180070

Pembimbing :  
**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**  
NIP 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2022**

## ABSTRAK

**Dewi, Rakhma Ikafitria.** 2022, Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2021 Tentang *Qardh*.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* dijelaskan bahwa dalam syarat *qardh* pinjaman dianggap sah apabila yang memegang barang adalah peminjam. Namun di Gapoktan Ngudi Makmur, pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota yang menggunakan nama anggota.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pemberian pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)? Bagaimana sistem penyelesaian wanprestasi perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)?

Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) karena melakukan pengamatan secara langsung. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif karena melakukan pengamatan langsung.

Dari proses pengamatan ini disimpulkan bahwa Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang dengan nama orang lain tidak sah. Karena menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan dalam syarat *qardh* juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun, dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Hal ini sebabkan oleh pengurus Gapoktan Ngudi Makmur yang tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk pinjaman uang. Kemudian sistem penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan negosiasi yang dilakukan dengan musyawarah oleh antara para pihak yaitu pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dengan anggota yang mengalami wanprestasi untuk mencari jalan keluar yang adil dari permasalahan yang dihadapi. Penyelesaian wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rakhma Ikafitria Dewi  
NIM : 102180070  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi  
Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 9 Juni 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,  
Pembimbing

Soleh Hasan Wahid., M. II.  
NIP. 199101112018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rakhma Ikafitria Dewi  
NIM : 102180070  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi  
Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. (  )

Ponorogo, 20 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rakhma Ikafitria Dewi  
NIM : 102180070  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi  
Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Penulis



**Rakhma Ikafitria Dewi**

NIM. 102180070

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhma Ikafitria Dewi

NIM : 102180070

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001  
Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi  
Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Juni 2022

Yang menyatakan

  
**Rakhma Ikafitria Dewi**

NIM. 102180070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>0</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BABI I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II QARDH DALAM FATWA DSN-MUI DAN WANPRESTASI</b> .....	<b>23</b>
A. <i>Qardh</i> Dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 .....	23
B. Wanprestasi .....	31
<b>BAB III SISTEM PEMBERIAN PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI MAKMUR</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Gapoktan Ngudi Makmur .....	38


B. Sistem Pemberian Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain .....	47
C. Sistem Penyelesaian Wanprestasi.....	61
<b>BAB IV PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001</b>	
<b>TENTANG <i>QARDH</i> TERHADAP PINJAMAN UANG DENGAN</b>	
<b>NAMA ORANG LAIN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI</b>	
<b>DIGAPOKTAN NGUDI MAKMUR .....</b>	<b>64</b>
A. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang	
<i>Qardh</i> terhadap Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain di	
Gapoktan Ngudi Makmur.....	64
B. Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang	
<i>Qardh</i> terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Gapoktan Ngudi	
Makmur.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1:</b>	<b>Jumlah Anggota Gapoktan Ngudi Makmur dari Tahun 2009-2021 .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3.2:</b>	<b>Jumlah Anggota Gapoktan Ngudi Makmur Tahun 2021 .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3.3:</b>	<b>Daftar Nama Anggota Gapoktan Ngudi Makmur 2021.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 3.4:</b>	<b>Lanjutan.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.5:</b>	<b>Lanjutan.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.6:</b>	<b>Lanjutan.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 3.7:</b>	<b>Nama Pinjaman Yang Bukan Anggota.....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 3.8:</b>	<b>Nama Peminjam Yang Mengalami Waprestasi .....</b>	<b>60</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	<b>Sistem Pemberian Pinjaman Uang di Gapoktan Ngudi Makmur ....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 3.2</b>	<b>Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 3.3</b>	<b>Formulir Rencana Usaha Kelompok (RUK) Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar 3.4</b>	<b>Formulir Rencana Usaha Anggota (RUA) Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 3.5</b>	<b>Formulir Berita Serah Terima Uang Gapoktan Ngudi Makmur ....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 3.6</b>	<b>Formulir Pakta Integritas Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar 3.7</b>	<b>Kwitansi/Bukti Pembayaran Ke Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>55</b>
<b>Gambar 3.8</b>	<b>Kwitansi Pembayaran Ke Anggota Gapoktan Ngudi Makmur.....</b>	<b>56</b>
<b>Gambar 3.9</b>	<b>Formulir Laporan Laba Rugi Gapoktan Ngudi Makmur .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 3.10</b>	<b>Contoh Perhitungan Pinjaman Uang di Gapoktan Ngudi Makmur ..</b>	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Qardh* dalam bahasa berasal dari kata *qaradhu* yang persamaan katanya *qothi'a* yang artinya memotong. Diartikan seperti itu, sebab orang yang menyerahkan telah memotong separuh dari hartanya untuk diserahkan pada orang yang memperoleh utang (*muqtaridh*).<sup>1</sup> Utang (*al-qardhu*) adalah solusi menyerahkan pinjaman kepada orang lain dengan pihak peminjam menggantinya. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah ‘potongan’, sementara, menurut syar’i memberikan uang kepada orang yang bisa menggunakannya, lalu ia mengganti serupa dengan uang yang dipinjam.<sup>2</sup> Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh pendapat ulama *qardh* juga bisa diartikan menjadi perjanjian antara dua pihak. Oleh itu, *qardh* diartikan sebagai kegiatan menyerahkan benda kepada pihak lain yang kemudian wajib menggantinya.<sup>3</sup> Menurut istilah *qardh* juga dapat diartikan sebagai pemilik saham memberikan sebagian hartanya kepada pengusaha untuk diperjual belikan dengan dana yang sudah ditentukan, dan keuntungan dibagi di antara keduanya berlandaskan ketentuan yang telah disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 177-178.

<sup>3</sup>Ibid, 274.

<sup>4</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

Ulama berselisih argumen dalam menentukan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu kata yang menyerahkan arti pada ijab dan qabul dengan memakai *muqaridah*, *muqtaridhah*, atau kalimat yang seperti dengan akad. Menurut jumbuh ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melaksanakan akad; *kedua*, dana; dan *ketiga*, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah menguraikan kembali rukunnya ada lima, yaitu: dana, pekerjaan, keuntungan, *sighat*, dan dua orang yang melaksanakan akad.

Adapun syarat-syarat melaksanakan *qardh* berikut ini yang *pertama*, besar utang (*al-qardhu*) wajib diketahui melalui kadar, timbangan, atau jumlahnya. *Kedua*, karakter utang (*al-qardhu*) dan umur wajib diketahui apabila dalam jenis hewan. *Ketiga*, utang (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak mempunyai benda yang bisa dipinjam atau orang yang tidak sehat daya pikirnya (gila)<sup>5</sup>. *Keempat*, dua orang yang melaksanakan akad wajib orang yang ahli berbicara hukum dan ahli diangkat menjadi wakil, sebab pada saat orang yang hendak mengatur saham (barang yang dipinjam) adalah wakil dari pemilik saham (barang yang dipinjam). Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham (barang yang dipinjam) dalam perjanjian *qardh*. *Kelima*, Saham (barang yang dipinjam), disyariatkan: 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham (barang yang dipinjam). Apabila saham (barang yang dipinjam) itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham (barang yang dipinjam), maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malakiyah dan Syafi'iyah, perjanjian *qardh* tidak sah.

---

<sup>5</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 178-179.

Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham (barang yang dipinjam) tersebut ada di pemilik saham (barang yang dipinjam), yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya. *Keenam*, Keuntungan dan laba, pembagian keuntungan disyariatkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga, seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham (barang yang dipinjam) mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap kan ditanggung sendiri oleh pemilik saham (barang yang dipinjam).<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi pada gabungan kelompok tani Ngudi Makmur adalah terjadinya pinjaman uang oleh orang yang bukan anggota yang meminjam nama anggota yaitu dimana nama anggota yang sudah meninggal digunakan oleh orang yang bukan anggota karena pengurus Gapoktan Ngudi Makmur tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk meminjam uang, kemudian juga ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yaitu kredit macet.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila dalam pengembalian pokok pelunasan terdapat masalah atau ada tunggakan angsuran pokok pelunasan yang telah melampaui batas seperti akad pembayaran bulanan dikatakan macet telah melampaui 24 bulan tidak membayar, akad pembiayaan mingguan dikatakan macet telah melampaui 24 minggu tidak membayar pinjaman,

---

<sup>6</sup>Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123-124.

dan akad pembayaran harian dikatakan macet melampaui 24 hari tidak membayar angsuran pinjaman yang telah dipinjam.<sup>7</sup> Adapun cara mengatasi pembiayaan bermasalah ini sebagai berikut: melakukan perundingan kembali kepada pihak nasabah yang macet atau menasihati dengan baik-baik terhadap pihak nasabah yang macet, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan.

Tempat untuk penelitian ini di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan yang terfokus pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Gapoktan Ngudi Makmur didirikan tanggal 26 Mei 2009 di Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan pada yang merupakan wadah dari para petani baik hamparan domisili untuk mengurus dan mengatur kebutuhan mereka dalam bidang pertanian secara bersama-sama dalam mencukupi sarana produksi permodalan, peningkatan kesejahteraan anggota. Gapoktan Ngudi Makmur berasal dari gabungan tiga kelompok tani ada di Desa Driyorejo yaitu kelompok tani Luhur, kelompok tani Makmur, dan kelompok tani Mulyo. Dimana pada setiap kelompok Gapoktan tersebut ada ketua yang bertanggung jawab pada setiap anggota kelompoknya ketika ada yang melakukan pinjaman ke Gapoktan.

Gabungan kelompok tani Ngudi Makmur merupakan koperasi yang secara harfiah, koperasi memiliki kata-kata dari bahasa latin yaitu *cum* yang memiliki arti “dengan”, kemudian *operari* yang artinya “bekerja”. Menurut bahasa Belanda koperasi memiliki arti dengan istilah *cooperative vereniging* yang artinya bekerja sama antara orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan koperasi sendiri artinya

---

<sup>7</sup>Burhanuddin, Koperasi Syariah (Malang: UIN Malik Press, 2013), 317.

lembaga ekonomi dengan keanggotaan yang karakternya sukarela. Koperasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: menolong diri sendiri, kerjasama pribadi, kesetaraan antara anggota, perkumpulan yang bersifat sukarela, memajukan kepentingan anggota.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 10 ayat (1) tentang perkoperasian menyebutkan:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>9</sup>

Anggota gabungan kelompok tani Ngudi Makmur pada tahun 2009 ialah 103 orang, pada tahun 2010 sejumlah 132, tahun 2011 sejumlah 143 orang, tahun 2013 sejumlah 162, tahun 2014 sejumlah 170, tahun 2015 sejumlah 172, tahun 2016 sampai 2018 sejumlah 173 orang, tahun 2019 sejumlah 133, tahun 2020 sejumlah 45 orang, dan tahun 2021 tersisa sejumlah 49 orang. Banyak anggota yang keluar pada 2020 dan ada juga anggota yang dikeluarkan oleh gapoktan karena terjadi kendala kredit macet atau anggota tidak bisa membayar pinjaman kepada Gapoktan yang cukup banyak sehingga anggota yang tersisa pada tahun 2021 adalah 49 orang.

Anggota yang bergabung di Gapoktan Ngudi Makmur wajib menyetorkan uang di awal saat ia pertama kali menjadi anggota sebesar Rp. 50.000. Anggota juga wajib membayar simpanan wajib yang ialah uang yang perlu diberikan kepada koperasi

---

<sup>8</sup>Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang Di Indonesia* (Yogyakarta: Legality, 2017), 140.

<sup>9</sup>Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

pada batas waktu yang telah ditetapkan. Nominal uang untuk simpanan wajib ini tidak ditetapkan nominalnya. Oleh karena itu, anggota bisa menabung sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap pencairan Rp. 20.000/anggota/bulan. Kemudian untuk simpanan sukarela ialah tabungan yang uang dan waktu penyetorannya tidak ditetapkan, simpanan sukarela disetorkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.

Salah satu bentuk usaha Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo adalah **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)** sebagai salah satu lembaga pendanaan atas rangka membagikan wujud bantuan pendanaan mikro seperti dengan yang diperlukan petani dan pengusaha agribisnis secara berkesinambungan. Seiring dengan apa yang sudah diinstruksikan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro maka LKM –A yang sudah didirikan oleh Gapoktan merupakan lembaga pendanaan yang masih dibawah pengawasan dan pembinaan Gapoktan.

Adapun permasalahan di Gapoktan Ngudi Makmur sebagai berikut:

1. Adanya pemberian pinjaman uang kepada orang dengan nama orang lain
2. Adanya non-anggota menggunakan nama anggota untuk pinjaman uang
3. Adanya anggota yang mengalami wanprestasi
4. Peminjaman tidak dibebankan syarat anggunan sebagai tanda bahwa mereka dijamin akan mengembalikan pinjaman.

Akibat dari permasalahan diatas terjadi empat orang bukan anggota Gapoktan meminjam nama anggota Gapoktan untuk memperoleh pinjaman uang. Kemudian



juga terjadi kredit macet pada satu anggota Gapoktan Ngudi Makmur. Anggota telah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sebesar Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi Makmur bahkan pengurus Gapoktan Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami wanprestasi tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut. Disamping memberikan sanksi Gapoktan juga memberikan keringanan untuk anggota yang mengalami wanprestasi yaitu Gapoktan memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan simpanan pertama kali dibayarkan oleh anggota Gapoktan saat bergabung menjadi anggota. Besar simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp.50.000/anggota, dan sebagai sanksi non anggota yang menggunakan nama anggota tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dua tahun sekali. Kemudian anggota juga wajib membayar simpanan wajib yang ialah uang yang perlu diberikan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditetapkan. Nominal uang untuk simpanan wajib ini tidak ditetapkan. Oleh karena itu, anggota bisa menabung sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap

pencairan Rp. 20.000/ anggota/ bulan. Lalu untuk simpanan sukarela adalah tabungan yang uang dan waktu penyeterannya tidak ditetapkan, simpanan sukarela disetorkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **AKAD QARDH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG QARDH (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)**” dengan teorinya *Qardh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 Tentang *Qardh*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan Data, Wawancara, Observasi di Lembaga Keuangan Agribisnis (LKM-A) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pemberian pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)?
2. Bagaimana sistem penyelesaian wanprestasi perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan)?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai sistem pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan).
2. Untuk mengetahui sistem penyelesaian sengketa wanprestasi perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan).

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat secara teoritis:

- a. Sebagai penambah wawasan pada masyarakat yang ingin menambah wawasan tentang utang-piutang.
- b. Untuk memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* dan penyelesaian wanprestasi jalur non litigasi.

#### 2. Manfaat secara praktis:

- a. Dari hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis lain yang ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam dengan masalah yang serupa.

- b. Untuk menambah pengetahuan secara nyata mengenai pinjaman uang dengan nama orang lain dan penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi.
- c. Sebagai data bagi penulis yang ingin melaksanakan penelitian lebih mendalam bersangkutan tentang sistem pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian wanprestasi melalui jalur non litigasi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Skripsi Oxsha Julian NPM 1221030070, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi” (Studi Kasus Pada Koperasi SimpanPinjam Sejahtera), Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa sistem peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi simpan pinjam koperasi Bandar Lampung adalah dengan cara menggunakan nama anggota aktif di koperasi simpan pinjam sejahtera atau dengan kata lain menggunakan kepercayaan yang dijamin oleh keanggotaan aktif pada koperasi tersebut. Kemudian menurut Undang-Undang koperasi tahun 2012, peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi tidak diperbolehkan, akan tetapi dari segi hukum islam, peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi diperbolehkan berdasarkan QS. Al-Maidah: 2 tentang tolong menolong sesama manusia.

Dalam perbedaan skripsi yang ditulis Oxsha Julian tersebut dengan skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tentang Larangan Peminjam Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera). Sedangkan yang diteliti mengenai sistem pemberian pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian wanprestasi di Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi Faizatul Fitriyah NIM 140710101341, “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koperasi Cabang Situbond”, Mahasiswa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018).

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo atas nama orang lain adalah sah selama dilakukan dan memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam perbedaan skripsi ini adalah dengan yang dilakukan peneliti adalah bahwa peneliti Faizatul Fitriyah melakukan penelitian di Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Oxsha Julian, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi” (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 03.

<sup>11</sup>Faizatul Fitriyah, Skripsi: “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koperasi Cabang Situbond”, (Jember: Universitas Jember,

Ketiga, Sunarti NIM 080710101246, “Akibat ukum Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Dengan Menggunakan Nama Orang Lain”, Mahasiswa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pemberian pinjam uang menggunakan nama orang lain diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku yang telah dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menjadi masalah disini adalah ketika anggota tidak melunasi pinjaman uang tersebut. Oleh karena itu koperasi sulit untuk meminta pertanggung jawaban atas pelunasan pinjaman uang tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Sunarti menjelaskan mengenai pinjam uang memakai nama orang lain di koperasi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku pada Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2021 Tentang *Qardh*.<sup>12</sup>

Keempat, Ayu Tria Margareta ZN BIA013224, “Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem *Grameen Bank* Di Kota Bengkulu”, Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018.

---

2018), 56.

<sup>12</sup>Sunarti, Skripsi: “Akibat ukum Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Dengan Menggunakan Nama Orang Lain”, (Jember: Universitas Jember, 2013), 50.

Hasil penelitian skripsi ini adalah penyelesaian wanprestasi mengenai kredit memakai grameen bank yang dilakukan oleh Koperasi Nelayan Mina Berkah Kota Bengkulu dan kelompok perempuan. Hal tersebut dilakukan ketika penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara perdamaian dan kekeluargaan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah kelompok perempuan mempunyai tanggung jawab bersama atau renteng, ketika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit.

Dalam perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa Ayu Tria Margareta ZN membahas tentang kelompok perempuan nelayan memilih menyelesaikan wanprestasi melalui negosiasi, ketika negosiasi tidak menghasilkan jalan keluar maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan grameen bank. Hasil dari negosiasi yang dilakukan ialah kelompok perempuan yang memiliki tanggung jawab bersama atau tanggung renteng dalam kelompok, sehingga apabila ada anggota yang mengalami kesulitan membayar.

Sedangkan dalam penelitian ini penyelesaian wanprestasi melalui kepolisian ketika negosiasi atau musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ayu Tria Margareta ZN, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018), 74.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah yaitu menggunakan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2021 Tentang Tentang *Al-Qardh*.

### 1. Jenis pendekatan penelitian

#### a. Jenis pendekatan

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sistem penelitian dengan teknik pengamatan langsung pada kondisi alamiah/sebenarnya atau menggunakan penelitian empiris menggunakan data yang jelas atau konkret.<sup>14</sup> Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data berupa pikiran dan pendapat/wawancara (pengurus Gapoktan Ngudi Mamur) untuk bahan analisis tentang pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian wanprestasi pinjaman uang (*qardh*) (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo).

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pandangan mengenai beberapa aspek perorangan atau individu, kondisi kelompok, kondisi organisasi, kondisi rencana maupun suatu kondisi sosial. Penelitian permasalahan ini menggali keterangan sebanyak mungkin

---

<sup>14</sup>Dermawan Soetijanto, Nyoman Anita Damayanti Taufan Bramantono, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 31.



yang membahas tentang subyek yang akan diteliti. Menggunakan beberapa cara seperti wawancara kepada pihak yang diteliti, peninjauan yang akan diteliti, pengamatan dokumen sesuai yang diteliti, hasil/survei, dan data apapun untuk menganalisis suatu permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 2. Kehadiran peneliti

Dipenelitian ini penulis bertindak sebagai partisipan penuh dengan melaksanakan observasi yang bertindak ikut melakukan interaksi melalui wawancara kepada narasumber atau anggota dan pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo dan selagi itu keterangan dalam wujud catatan lapangan digabungkan secara terstruktur.<sup>16</sup>

## 3. Lokasi penelitian

Observasi ini menggunakan lokasi di Gapoktan Ngudi Makmur yang terletak di Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena disini peneliti tertarik pada prosedur pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*).

---

<sup>15</sup>Anan Sutiana, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 95.

<sup>16</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, (Jakarta: UI Press, 1979), 9-10.

#### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

##### a. Data

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan jalan keluar masalah yang diteliti adalah:

- 1) Data mengenai akad pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo.
- 2) Data tentang prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*) pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo.

##### b. Sumber Data

###### 1) Data Primer

Data *primer* berasal dari kata *primer* (*primary*) yang berarti asli, atau langsung dari sumbernya.<sup>17</sup> Tujuan dari data *primer* ini adalah pengumpulan data yang biasa digunakan.<sup>18</sup> Data *primer* diperoleh langsung dari wawancara dengan pengurus dan anggota Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo.

---

<sup>17</sup>Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia, 2010), 38.

<sup>18</sup>Bagja Waluyo, *Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), 79.

## 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu penjelasan yang didapatkan dari pihak kedua, diperoleh dari orang maupun catatan, seperti buku, laporan yang keterangan diperoleh berupa dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dari dan data-data dari pengurus Gapoktan Ngudi Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penyatuan data penelitian ini, diperlukan untuk penelitian data yang akurat di lapangan. Sebab itu, metode yang digunakan untuk penelitian harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data yang didapatkan lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini penulis memakai sistem penyatuan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu dari sumber pengetahuan. Menurut Sanafiah observasi yaitu mengklasifikasi observasi menjadi observasi partisipasi, observasi yang didapatkan secara fakta atau tersamar, dan observasi yang tak terstruktur. Observasi adalah cara penyatuan keterangan dimana penulis mencatat keterangan seperti yang penulis lihat sewaktu observasi.

Penulis melakukan pengamatan terhadap praktik pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*) di Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis (LKM-A) (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo).

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan pada umumnya sumber data *primer* yaitu manusia yang berkedudukan menjadi informasi penelitian. Karena itu, wawancara yang mendalam untuk mengumpulkan data merupakan sistem pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian sebanyak mungkin untuk diteliti dengan lengkap dan mendalam.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan prosedur pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*) di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Studi Kasus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan kejadian yang telah terjadi.<sup>19</sup> Dokumentasi dapat berupa buku, catatan, dan gambar. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa foto kegiatan dan data-data berupa sejarah, anggota, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu data yang didapatkan dari sumber, dengan memakai sistem pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 240.

datanya terpenuhi. Menurut Bogdan telaah data yaitu proses mencari data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan subjek dan objek lain, sampai diterima dengan mudah, dan hasilnya bisa dikabarkan ke orang lain. Data induktif merupakan metode yang mempelajari suatu gejala umum mengenai keadaan yang ada dilapangan atau yang diselidiki. Dengan gejala dilapangan ini penulis dapat menyaring dan mendapatkan data yang telah dikumpulkan yang akan dianalisa. Sehingga akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya atas permasalahan ini.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini kasus yang terjadi dalam pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur Desa Driyorejo) yang diangkat bahwa adanya non anggota Gapoktan yang meminjam uang dengan nama anggota Gapoktan dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*).

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif karakter utama terhadap data hasil penelitian berupa valid, realibel, dan obyektif. Oleh karena itu, data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antar data yang disampaikan oleh penulis dengan data yang nyata sesuai pada obyek pengamatan. Observasi ini penulis memakai pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi<sup>21</sup>. Triangulasi adalah dalam pengujian pemeriksaan data dari macam-macam sumber dengan beragam sistem,

---

<sup>20</sup>Ibid, 243.

<sup>21</sup>Ibid, 267.

dan beragam waktu. Peneliti langsung melaksanakan pemeriksaan data yang didapatkan saat wawancara dilapangan tentang pinjaman uang (*qardh*) dengan nama orang lain dan penyelesaian sengketa wanprestasi pinjaman uang (*qardh*) di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Makmur0Desa Driyorejo).

#### 8. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut :

- a. Tahapan perlapangan adalah tahapan yang dilakukan yang pertama melakukan survei tempat, wawancara, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, melakukan penelitian dan mengikuti kegiatan memilih dan memanfaatkan informasi yang telah disampaikan untuk bahan penelitian.
- b. Tahapan pekerjaan lapangan adalah peneliti memahami pemahaman sebagai objek permasalahan dalam penelitian ini, kemudian memasuki lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data-data.
- c. Tahapan analisis data dimana peneliti menganalisis data yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan gambaran secara umum dari penelitian ini yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: QARDH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN/MUI/IV/2001 TENTANG QARDH DAN WANPRESTASI**

Pada bab ini membahas tentang pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat-syarat *qardh*, ketentuan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*, pengertian wanprestasi, saat terjadinya wanprestasi, pembiayaan macet, penyelamatan pembiayaan bermasalah, pengertian penyelesaian sengketa, dan jenis-jenis penyelesaian sengketa.

### **BAB III: SISTEM PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI MAKMUR**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan dalam penerapan pinjaman uang dengan nama


orang lain dan penyelesaian wanprestasi di Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur.

**BAB IV: PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG QARDH TERHADAP PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI MAKMUR**

Dalam bab ini membahas tentang perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* terhadap pinjaman uang dengan nama orang lain dan penyelesaian wanprestasi di Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang akhir skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.





## BAB II

### QARDH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN/MUI/VI/2001

#### DAN WANPRESTASI

#### A. Qardh dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001

##### 1. Pengertian *Qardh*

Pengertian *Qardh Qardh/qiradh* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan, istilah *qiradh* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutnya dengan *mudharabah*. Dengan demikian *qiradh* dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama.<sup>1</sup> *Qardh* dalam bahasa berasal dari kata *qaradhu* yang sinonimnya *qothi'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan orang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>2</sup> Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan pihak peminjam mengembalikan gantinya. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah 'potongan', sedangkan menurut syar'i menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia mengembalikan, pengembaliannya sebesar uang yang dipinjam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 122.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Shalia Indonesia, 2012), 177-178.

*Qardh/qiradh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* adalah:

- a. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>4</sup>

Sedangkan *Al-qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lain memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

---

<sup>4</sup>Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang *Al-Qardh*.

- b) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c) Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d) Menurut Hanabilah, *qardh* adalah memiliki harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.<sup>5</sup>
- e) Menurut Sayid Sabiq, *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>6</sup>

Dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *qardh* juga bias diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.<sup>7</sup> Menurut istilah *qardh* juga dapat diartikan sebagai pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah

---

<sup>5</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 122-123.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

<sup>7</sup>Ibid, 274.

ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah (2):280).<sup>9</sup>*

### b. Dasar dari Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ."

*Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: "Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya." (HR. At- Tirmidzi).<sup>10</sup>*

<sup>8</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

<sup>9</sup>Al- Qur'an, 2: 280.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 276.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun-rukun *qardh* sebagai berikut:

- a. Pemilik barang (*muqridh*)
- b. Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*)
- c. Serah terima (*ijab qabul*)<sup>12</sup>
- d. Barang yang dipinjamkan.<sup>13</sup>
- e. Uang atau barang yang dipinjamkan (*ma'qud 'alaih*)<sup>14</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu lafal yang memberi maksud kepada *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *muqaridah*, *muqtaridhah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal; dan *ketiga*, *ijab* dan *qabul* (*sighat*). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima,

<sup>11</sup>Ibid, 275.

<sup>12</sup>Ibid, 179.

<sup>13</sup> <http://digilib.uinsgd.ac.id>, *Konsep Utang Piutang (Al-Qardh) Dalam Fiqh Muamalah*, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, 24.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 278.

yaitu: modal, pekerjaan, laba, sighthat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.<sup>15</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Al-Qardh rukun *qardh* yaitu: 1) Orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*), 2) Orang yang diberi pinjaman (*muqtaridh*), 3) Ijab qabul. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan syarat-syarat *qardh* sebagai berikut:

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur. Menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kemampuan dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma).
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang jumlah dan bentuknya diketahui (*mitsli*). Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, hewan, dan barang yang tidak bergerak lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjangnya supaya mudah

---

<sup>15</sup>Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), 123.

dikembalikan. Akad *qardh* diperbolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan menurut Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti tambahan dalam pengembalian.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun.

#### **4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh***

##### **a. Ketentuan Umum *Al-Qardh***

- 1) Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**b. Sanksi**

- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa—dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**c. Sumber Dana**

Dana *Al-Qardh* dapat bersumber:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan



3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyalurannya infaqnya kepada LKS:

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>16</sup>

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi atau yang dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

<sup>17</sup>Ayu Tria Margareta ZN, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi Nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018), 34-35.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak selayaknya. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberi ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini terjadi karena:

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

## **2. Saat terjadinya wanprestasi**

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian, kesalahan, dan kesengajaan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>18</sup>

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dikemudian hari, penilaian suatu koperasi untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan

---

<sup>18</sup> Ibid, 37.

kredit dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

a. *Character*

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik.

b. *Capacity*

Kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital*

Dalam hal ini koperasi harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

d. *Collateral*

Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari.

e. *Conditional of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh koperasi, kondisi ekonomi cara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu perhatian dari koperasi untuk memperkecil resiko yang akan terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

### 3. Pembiayaan macet

- a. Akad pembayaran pinjaman bulanan disebut macet karena pengembalian pinjaman pokok atau pelunasan pinjaman terdapat tunggakan angsuran yang belum diangsur tunggakan pokok atau pelunasan yang telah melewati 24 bulan/1 tahun
- b. Akad pembayaran pinjaman mingguan disebut macet karena pengembalian pinjaman pokok atau pelunasan pinjaman terdapat tunggakan angsuran yang belum diangsur telah melewati 24 minggu
- c. Akad pembayaran pinjaman harian disebut macet karena membayar pelunasan telah melewati 24 hari.<sup>19</sup>

### 4. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

- a. Penjadwalan kembali (*Reschuduiling*) adalah proses penjadwalan kembali tunggakan pokok atau pembiayaan yang belum lunas dan bagi hasil dijumlahkan. Kemudian dilakukan penjadwalan kembali pembayaran utang dan dibuatkan jajni untuk penjadwalan kembali.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) adalah perubahan sebagian maupun seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan diawal dalam peminjaman pembiayaan. Kemudian diubah kembali syarat-syarat yang baru. Seperti merubah penjadwalan pembayaran, jangka waktu dan lain sebagainya supaya agar tetap membayar pembiayaan yang telah dipinjam.

---

<sup>19</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, (Malang: UIN Malik Press, 2017), 317.

- c. Penataan kembali (*Restrucing*) adalah usaha untuk menyelamatkan kredit dengan cara merubah peraturan-peraturan pembiayaan mengenai pemberian kredit. Contohnya nasabah mengalami kesulitan untuk membayar dikarenakan nasabah dalam melakukan bisnisnya tidak laku atau tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan pemasaran dan mengakibatkan usaha tersebut bangkrut atau tidak laku. Kemudian nasabah tersebut tidak bisa membayar utangnya, maka pihak bank maupun koperasi mengubah struktur pembiayaan yang mengalami permasalahan ini.
- d. *Eksekusi* dilakukan jika semua penyelamatan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali tidak membuat nasabah mengangsur utang yang telah dipinjam, maka pihak bank maupun koperasi menjual barang yang digunakan jaminan.<sup>20</sup>

## 5. Penyelesaian Sengketa

Dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 Tentang *Al-Qardh* dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak dicapai.

---

<sup>20</sup>M. Aqim Adian, “*Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*”, An-Nisbah, Edisi ke-2 (2016), 156.

### a. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa:

#### 1) Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai jembatan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Sedangkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi dipengadilan (perma No. 1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>21</sup>

#### 2) Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa melakukan perundingan atau msyawarah guna menemukan solusi masalah tanpa melibatkan pihak ketiga.

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari disebut juga sengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah”. Kata “negosiasi” berasal dari kata *negotiation* yang berarti perundingan. Sedangkan orang yang

---

<sup>21</sup>Muhammad Kaddhani, skripsi: “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018), 41.

mengadakan perundingan disebut “negosiator”. Secara umum negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi bersama dengan koparatif dan saling terbuka.<sup>22</sup>

### 3) Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1996, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 61-62.

<sup>23</sup>Muhammad Kaddhani, skripsi: “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018), 43.

**BAB III**

**SISTEM PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN**

**SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI**

**MAKMUR**

**A. Profil Gapoktan Ngudi Makmur**

**1. Sejarah Gapoktan Ngudi Makmur**

Gapoktan Ngudi Makmur didirikan pada tanggal 26 Mei 2009 yang merupakan wadah dari para petani baik hamparan domisili untuk mengurus dan mengatur kebutuhan mereka dalam bidang pertanian secara bersama-sama dalam mencukupi sarana produksi permodalan, peningkatan kesejahteraan anggota. Gapoktan Ngudi Makmur berasal dari gabungan tiga kelompok tani ada di Desa Driyorejo yaitu kelompok tani Luhur, kelompok tani Makmur, dan kelompok tani Mulyo. Dimana pada setiap kelompok Gapoktan tersebut ada ketua yang bertanggung jawab pada setiap anggota kelompoknya ketika ada yang melakukan pinjaman ke Gapoktan.

Salah satu bentuk usaha Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo adalah **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)** sebagai salah satu unit usaha permodalan dalam rangka memberikan bentuk pelayanan keuangan mikro sesuai dengan yang di butuhkan petani dan pengusaha agribisnis secara berkelanjutan. Sejalan dengan apa yang telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maka LKM –A



yang telah dibentuk oleh Gapoktan merupakan unit usaha keuangan yang otonom namun masih dibawah pengawasan dan pembinaan Gapoktan.<sup>1</sup>

## 2. Pengurus Gapoktan Ngudi Makmur

Pelindung : Kepala Desa Driyorejo (Yanto Prasetyo, ST)

Tim pengarah : Murtini

Ketua : Sutoyo

Sekretaris : Wiyono

Bendahara : Kliwon

Pengelola LKM-A : Wahyu Winarno (Manager)

Mimin Wahyu Triasih (Pembuku)

Sri Sulandari (Kasir)

Kelompok tani terdiri dari 3 kelompok:

- a. Kelompok Tani Mulyo diketuai oleh Pardi
- b. Kelompok Tani Luhur diketuai oleh Kasiran
- c. Kelompok Tani Makmur diketahui oleh Sastro Pardi

## 3. Tugas-tugas Pengurus Gapoktan Ngudi Makmur sebagai berikut :

- a. Ketua menjalankan tugas-tugas sebagai :
  - 1) Memimpin rapat anggota maupun rapat pengurus
  - 2) Menandatangani surat-menyurat dan surat berharga
  - 3) Mewakili kepentingan Gapoktan

---

<sup>1</sup>Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

4) Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi management

b. Sekretaris menjalankan tugas-tugas:

- 1) Membuat dan memelihara notulen rapat anggota dan rapat pengurus
- 2) Membuat undangan rapat
- 3) Melaksanakan surat-menyurat dan pengarsipannya
- 4) Menyelenggarakan administrasi non keuangan yang diperlukan
- 5) Menyusun laporan kegiatan bulanan dan laporan tahunan

c. Bendahara menjalankan tugas-tugas :

- 1) Sebagai pemimpin pelaksana harian
- 2) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga yang diperjualbelikan atau dipindahkan.
- 3) Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan menyimpan dengan baik semua buku bon surat berharga dan barang-barang tanggungan jaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat siap untuk diperiksa.
- 4) Menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus di dalam rapat anggota selambat-lambatnya 15 hari setelah bulan terakhir yang telah ditandatangani oleh ketua Gapoktan.
- 5) Menerima semua pembayaran atas nama gapoktan dan menyimpannya di tempat yang aman yang telah ditentukan oleh pengurus.

- 6) Melakukan tugas-tugas lain seperti menandatangani surat-surat perjanjian kredit dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas bendahara.

#### 4. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Gapoktan Ngudi Makmur

- a. Visi Gapoktan Ngudi Makmur antara lain sebagai berikut:  
Mewujudkan Gapoktan yang kuat, mandiri dan berdedikasi tinggi
- b. Misi Gapoktan Ngudi Makmur antara lain sebagai berikut:
  - 1) Kemakmuran masyarakat adalah yang paling utama
  - 2) Meningkatkan produktivitas desa
  - 3) Membuka peluang usaha baru
  - 4) Meningkatkan kinerja anggota maupun masyarakat
- c. Tujuan Gapoktan Ngudi Makmur antara lain sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mendorong upaya pembangunan daerah pada umumnya
  - 2) Menyediakan modal bagi anggota untuk mengembangkan usaha-usahanya
  - 3) Mendorong dan menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan.
- d. Motto Gapoktan Ngudi Makmur adalah sebagai berikut:

*“Bersama satu tujuan, bergandeng tangan mencapai kesejahteraan”.*

## 5. Usaha atau Kegiatan Gapoktan Ngudi Makmur

- a. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan-simpanan anggota dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
- b. Simpanan anggota meliputi :
  - 1) Simpanan pokok merupakan dana yang memiliki besaran nilai yang sama yang dibayarkan pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota. Simpanan ini tidak bisa diambil selama menjadi anggota. Gapoktan menetapkan simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat pertama menjadi anggota sebesar Rp. 50.000/anggota. Kemudian dalam masa menjadi anggota, dana akan disalurkan pada anggota secara bertahap sesuai dengan pengembalian dana.
  - 2) Simpanan wajib merupakan dana yang perlu disetorkan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah dana untuk simpanan wajib ini tidak ditentukan besarannya. Dengan begitu, anggota bisa menyimpan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap pencairan Rp. 20.000/ anggota/ bulan.
  - 3) Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan, simpanan sukarela dibayarkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Skripsi Oxsha Julian, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi" (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera), (Lampung: Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 78.

- 4) Memberikan layanan pinjaman kepada para anggota untuk usaha dibidang pertanian dengan system layanan yang cepat layak dan tepat mengenai sasaran. Dengan ketentuan :
- a) Setiap pinjaman dikenakan jasa sebesar 2 %/bulan
  - b) Setiap pinjaman dikenakan administrasi sebesar 2% dari pinjaman
  - c) Apabila terjadi gagal panen/puso (kegagalan lebih dari 75% ), maka diperbolehkan untuk membayar jasa pinjaman saja dengan tetap melakukan pertemuan pengurus untuk membahas hal tersebut.
- 5) Pertemuan rutin pengurus Gapoktan setiap empat bulan sekali pada saat sebelum pencairan.<sup>3</sup>

## 6. Anggota Gapoktan Ngudi Makmur

Berikut nama-nama anggota Gapoktan Ngudi Makmur pada tahun 2021:

**Tabel 3.1: Jumlah Anggota Gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dari tahun 2009-2021**

Tahun	Jumlah Anggota
2009	103
2010	132
2011	143
2012	155

(bersambung)

<sup>3</sup> Anggaran Dasar Gabungan Kelompok Tani “ Ngudi Makmur ” Desa Driyorejo, Kec. Nguntoronadi, Kab.Magetan.

**Tabel 3.2: Lanjutan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2013	162
2014	170
2015	172
2016	173
2017	173
2018	173
2019	133
2020	45
2021	49

**Tabel 3.3: Jumlah Anggota Gapoktan Ngudi Makmur Tahun 2021**

<b>Nama Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
Kelompok Tani Mulyo	17 Orang
Kelompok Tani Luhur	13 Orang
Kelompok Tani Makmur	19 Orang
Jumlah	49 Orang

**Tabel 3.4: Daftar Nama Anggota Gapoktan Ngudi Makmur 2021**

No.	Nama Anggota	Nama Kelompok Tani
1.	Marminto	Mulyo
2.	Darto	Mulyo
3.	Budiono Ju	Mulyo
4.	Paiman	Mulyo
5.	Pardi	Mulyo
6.	Sutoyo	Mulyo
7.	Kliwon	Mulyo
8.	Mainah (Pardi)	Mulyo
9.	Legianto	Mulyo
10.	Agus Puji L	Mulyo
11.	Sastro Bini	Mulyo
12.	Mansyur	Mulyo
13.	Yahmo	Mulyo
14.	Kaslan	Mulyo
15.	Herminson	Mulyo
16.	Sukarno	Mulyo
17.	Paniyem	Mulyo
18.	Eko (alm. Suyitno)	Luhur
19.	Wiyono	Luhur
20.	Kasiran	Luhur

(bersambung)

**Tabel 3.5: Lanjutan**

<b>No.</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Nama Kelompok Tani</b>
21.	Poniran	Luhur
22.	Waluyo	Luhur
23.	Yunarti	Luhur
24.	Suyadi	Luhur
25.	Yunarni	Luhur
26.	Sri Sulandari	Luhur
27.	Rusmini	Luhur
28.	Maryanto	Luhur
29.	Irwan	Makmur
30.	Slamet R	Makmur
31.	Suyadi Modin	Makmur
32.	Atmo Kadi	Makmur
33.	Anom Suwarno	Makmur
34.	Sastro Pardi	Makmur
35.	Sumirah/Darimin	Makmur
36.	Wito	Makmur
37.	Suyanto	Makmur
38.	Anik Darwati	Makmur
39.	Herman	Makmur
40.	Marina	Makmur

(bersambung)



**Tabel 3.6: Lanjutan**

No.	Nama Anggota	Nama Kelompok Tani
41.	Rodi Purnomo	Makmur
42.	Wardi	Makmur
43.	Katimun	Makmur
44.	Giyanto	Makmur
45.	Lilis	Makmur
46.	Suparmin	Makmur
47.	Sadiran	Makmur
48.	Mijan	Makmur
49.	Erfa	Makmur

### **B. Sistem Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain Di Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur**

Anggota yang bergabung di Gabungan kelompok tani Ngudi Makmur wajib membayar uang yang dibayarkan saat pertama menjadi anggota sebesar Rp.50.000 untuk simpanan pokok. Kemudian untuk setiap pencarian dari uang yang anggota pinjam maka anggota harus membayar uang sebesar Rp.20.000/pencairan. Untuk simpanan sukarela dibayarkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan oleh Gapoktan.

Uang simpanan anggota Gapoktan Ngudi Makmur disalurkan pengurusnya kepada masyarakat melalui usaha unit simpan pinjam dan permodalan. Unit simpan pinjam seperti kredit (pembiayaan), yang mana untuk anggota yang

ingin melakukan pembiayaan ini pihak Gapoktan terlebih dahulu melakukan seleksi bagi anggota yang mengajukan permohonan pinjaman, bagi anggota yang memohon ajuan pinjaman dengan ada persetujuan suami istri, memberikan pinjaman modal kepada anggota dengan jasa 1%/bulan, kepada peminjam yang mendapat realisasi pinjaman diwajibkan menabung untuk simpanan wajib setiap realisasi pinjaman. Untuk permodalan Gapoktan mengintensifkan simpanan dari anggota terutama simpanan wajib, menggali sumber-sumber dari luar, baik lembaga keuangan maupun BUMN atau BUMS yang memberikan kemudahan pinjaman serta keinginan pemberian beban bunga pinjaman.

Untuk sistem pinjaman di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo khusus fokus pada usaha bidang pertanian saja. Anggota yang ingin melakukan pinjaman terlebih dahulu harus membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lalu mengisi surat-surat perjanjian untuk syarat pinjaman. Kemudian anggota mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Anggota (RUA) kepada Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo. Lalu saat pencairan Gapoktan membuat perjanjian kerja sama poktan dan gapoktan, berita acara serah terima uang, pakta integritas, dan dua kwitansi yaitu kwitansi berikan pembayaran ke poktan dan dan kwitansi pembayaran ke anggota Gapoktan Ngudi Makmur dan yang terakhir laporan laba rugi pada akhir tahun. Saat pemberian pinjaman pengurus juga menanyai untuk apa pinjaman tersebut digunakan. Kemudian setelah semua hal tersebut selesai petugas Gapoktan

yaitu ketua kelompok tani melakukan survei ke anggota yang melakukan pinjaman supaya pinjaman tidak disalah gunakan oleh anggota. Maksimal pinjaman yang diberikan Gapoktan ke anggota sebesar Rp. 5.000.000.<sup>4</sup> Berikut mekanisme sistem pinjaman uang di Gapoktan Ngudi Makmur:



**Gambar: 3.1**

### **Alur Peminjaman Uang di Gapoktan Ngudi Makmur**

Kemudian untuk formulir Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Usaha Anggota (RUA), perjanjian kerja sama poktan dan gapoktan, berita acara serah terima uang, pakta integritas, dan dua kwitansi yaitu kwitansi berikan pembayaran kepoktan dan dan kwitansi pembayaran ke anggota Gapoktan Ngudi Makmur dan yang terakhir laporan laba rugi akhir tahun:

<sup>4</sup>Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

**RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) PUAP**

1. Nama Gapoktan : **NGUDI MAKMUR**  
 2. Alamat Gapoktan :  
 Desa : Driyorejo  
 Kecamatan : Nguntoronadi  
 Kabupaten : Magetan  
 Propinsi : Jawa Timur  
 3. Tanggal Pengukuhan : 10 Juli 2009  
 4. Pengurus Gapoktan :  
 Ketua : Sutoyo  
 Sekretaris : Wiyono  
 Bendahara : Kliwon  
 5. Nomor Rekening Gapoktan : -  
 6. Nama Cabang Bank : BRI Unit Kenongomulyo Magetan  
 7. Alamat Cabang Bank : Ds. Kenongomulyo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan

No	Usaha Produktif	Satan Volume		Nilai (Rp. 000)
		(Ha,Ekor)	Jml Petani	
<b>I</b>	<b>Budi Daya (On-Farm)</b>			
	1.1. Tanaman pangan			
	1.2. Holtikultura			
	1.3. Peternakan			
	1.4. Perkebunan			
<b>II</b>	<b>Budi Daya (Off-Farm)</b>			
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian			
	2.2. Pemasaran hasil Pertanian skala Mikro (Bakulan, dll)			
	2.3. Usaha Lain berbasis pertanian			
	<b>TOTAL</b>			

Disetujui,  
Penyuluh Pendamping

**EKO WAHYUDI, SP**  
NIP. 19750727 202121 1 003

Ketua Gapoktan  
NGUDI MAKMUR

**SUTOYO**

Gambar 3.2

Formulir Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Ngudi Makmur

**RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)  
PENYALURAN BLM – PUAP**

1. Nama Gapoktan : **NGUDI MAKMUR**  
 2. Nama Kelompok :  
 3. Ketua Kelompok :

No	Nama	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Luas, ekor)	Nilai (Rp. 1000)	Jadwal Waktu Pemanfaatan	Tanda Tangan
1		Pertanian	1.1			.....20....	1.
2		Pertanian	1.1				2.
3		Pertanian	1.1				3.
4		Pertanian	1.1				4.
5		Pertanian	1.1				5.
6		Pertanian	1.1				6.
7		Pertanian	1.1				7.
8		Pertanian	1.1				8.
9		Pertanian	1.1				9.
10		Pertanian	1.1				10.
11		Pertanian	1.1				11.
12		Pertanian	1.1				12.
13		Pertanian	1.1				13.
14		Pertanian	1.1				14.
15		Pertanian	1.1				15.
16		Pertanian	1.1				16.
17		Pertanian	1.1				17.
18		Pertanian	1.1				18.
19		Pertanian	1.1				19.
20		Pertanian	1.1				20.

Mengesahkan,  
Penyuluh Pendamping

Ketua Kelompok  
Tani Makmur

**EKO WAHYUDI, SP**  
NIP. 19750727 202121 1 003

**SUPARMIN**

**Gambar 3.3**

**Formulir Rencana Usaha Kelompok (RUK) Gapoktan Ngudi Makmur**

**TANI MAKMUR**  
**FORMULIR 2A**

**RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)**

1. Nama Anggota : ...../ Nota : .....

2. Tempat, Tgl Lahir : .....

3. Alamat : RT. ....RW. .... Dusun. ....

4. Gapoktan : Ngudi Makmur

5. Rencana Usaha :

5.1. Jenis Usaha Produktif : Tanaman Pangan

5.2. Kode Usaha Produktif : 1.1

5.3. Volume : 0,2 Ha

5.4. Kebutuhan Biaya : Rp. ....000 ,-

5.5. Jadwal Pemanfaatan : .....202... s/d .....202....

**Mengetahui,**  
**Ketua Kelompok Tani**

**Magetan, .....202...**  
**Peminjam**

**(SUPARMIN)** **(.....)**

**FORMULIR 2A**

**RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)**

1. Nama Anggota : ...../ Nota : .....

2. Tempat, Tgl Lahir : .....

3. Alamat : RT. ....RW. .... Dusun. ....

4. Gapoktan : Ngudi Makmur

5. Rencana Usaha :

5.1. Jenis Usaha Produktif : Tanaman Pangan

5.2. Kode Usaha Produktif : 1.1

5.3. Volume : 0,2 Ha

5.4. Kebutuhan Biaya : Rp. ....000 ,-

5.5. Jadwal Pemanfaatan : .....202... s/d .....202....

**Mengetahui,**  
**Ketua Kelompok Tani**

**Magetan, .....202...**  
**Peminjam**

**(SUPARMIN)** **(.....)**

**Gambar 3.4**

**Formulir Rencana Usaha Anggota (RUA) Gapoktan Ngudi Makmur**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG  
GAPOKTAN NGUDI MAKMUR**

**Nomor : 411.3/..... /GPT/ 202...**

**Tanggal :.....202...**

Pada hari ini.....Tanggal.....  
Bulan.....Tahun Dua Ribu .....kami yang  
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTOYO  
Jabatan : Ketua Gabungan kelompok Tani Ngudi Makmur, Berkedudukan di Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : SUPARMIN  
Jabatan : Ketua kelompok Tani MAKMUR, Berkedudukan di Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. ....  
(.....rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan jadwal pelaksanaan Program PUAP yang telah dituangkan dalam Rencana Usaha kelompok (RUK) pada Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur dan bersedia mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jadwal angsuran.

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah Pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA  
Yang Menerima,**

**PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan,**

**SUPARMIN  
Ketua Kelompok Tani MAKMUR**

**SUTOYO  
Ketua Gapoktan Ngudi Makmur**

**Mengetahui,  
Penyuluh Pendamping**

**EKO WAHYUDI, SP  
NIP. 19750727 202121 1 003**

**Gambar 3.5**

**Formulir Berita Serah Terima Uang Gapoktan Ngudi Makmur**

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penyaluran bantuan permodalan bagi usaha petani melalui Kelompok Tani MAKMUR Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada PIHAK berwajib / berwenang apabila ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran Dana BLM PUAP ini;
3. Dalam proses bantuan pembiayaan langsung ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam proses penyelenggaraan untuk kegiatan ini serta menyalurkan dana yang telah diterima kepada anggota sebagaimana rencana usaha yang telah disepakati.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Magetan, .....202.....

**SUPARMIN**  
Ketua Kelompok Tani MAKMUR

**Gambar 3.6**

**Formulir Pakta Integritas Gapoktan Ngudi Makmur**



## KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kecamatan  
Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur.

Jumlah Uang : RP. ....

Terbilang : .....

Untuk pembayaran : Usaha kelompok Tani MAKMUR Desa Driyorejo Kecamatan  
Nguntoronadi Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Sesuai  
rencana Usaha kelompok yang telah disahkan oleh Gapoktan Ngudi  
Makmur di desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten  
Magetan Propinsi Jawa Timur.

**Mengetahui**  
**Kuasa Pemberi atas nama**  
**Gabungan Kelompok Tani**  
**Ngudi Makmur**

**Magetan, .....202...**  
**Yang menerima**  
**Ketua Kelompok Tani MAKMUR**

( SUTOYO )  
Ketua Gapoktan

SUPARMIN

**Gambar 3.7**

**Kwitansi/Bukti Pembayaran Ke Gapoktan Ngudi Makmur**

KWITANSI PEMBAYARAN KE ANGGOTA	POKTAN MAKMUR		
<b>TANDA TERIMA</b>			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>		No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>			
Telah diterima dari : Poktan Makmur Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran : Tambahan Modal Budidaya penanaman padi			
Magetan, .....202...			
Rp. ...., -			
Mengetahui Ketua Gapoktan Ngudi Makmur	Setuju Dibayar Ketua Poktan Makmur	Dibayar Lunas Bendahara Poktan	Peminjam
SUTOYO	SUPARMIN	.....	.....
<b>TANDA TERIMA</b>			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>		No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>			
Telah diterima dari : Poktan Makmur Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran : Tambahan Modal Budidaya penanaman padi			
Magetan, .....202...			
Rp. ...., -			
Mengetahui Ketua Gapoktan Ngudi Makmur	Setuju Dibayar Ketua Poktan Makmur	Dibayar Lunas Bendahara Poktan	Peminjam
SUTOYO	SUPARMIN	.....	.....
<b>TANDA TERIMA</b>			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 100px;">No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>		No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
No. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>			
Telah diterima dari : Poktan Makmur Uang Sejumlah : Untuk Pembayaran : Tambahan Modal Budidaya penanaman padi			
Magetan, ..... 202...			
Rp. ...., -			
Mengetahui Ketua Gapoktan Ngudi Makmur	Setuju Dibayar Ketua Poktan Makmur	Dibayar Lunas Bendahara Poktan	Peminjam
SUTOYO	SUPARMIN	.....	.....

Gambar 3.8


**Kwitansi Pembayaran Ke Anggota Gapoktan Ngudi Makmur**

GAPOKTAN NGUDI MAKMUR DESA DRIYOREJO, KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN LAPORAN LABA RUGI Bulan ..... 20....			
Uraian	s/d Bulan	Bulan ini	Jml s/d bln
<b>PENDAPATAN</b>			
1. Pendapatan Jasa	Rp.	Rp.	Rp.
2. Pendapatan Administrasi	Rp.	Rp.	Rp.
3. Bunga Bank	Rp.	Rp.	Rp.
4. Perad. Tanggung Rempeng	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.
<b>Biaya-Biaya</b>			
1. Honorarium	Rp.	Rp.	Rp.
2. ATK	Rp.	Rp.	Rp.
3. Transport	Rp.	Rp.	Rp.
4. Konsumsi	Rp.	Rp.	Rp.
5. Belan Organisasi	Rp.	Rp.	Rp.
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.
<b>LABA/RUGI/SHU</b>			
	Rp.	Rp.	Rp.
Ketua Gapoktan			Magetan, .....
SUTOYO			Pengelola PUAP
Bendahara			
KLIWON			WAHYU WINARNO

GAPOKTAN NGUDI MAKMUR DESA DRIYOREJO, KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN NERACA KEUANGAN PER ..... 201....					
AKTIVA			PASIVA		
NAMA PERKIRAAN	Bln	Bln	NAMA PERKIRAAN	Bln	Bln
Kas			SUTANG		
Tabunggan di Bank			Hutang Pihak ke III		
Piutang					
Piutang Pihak ke-III			MODAL SENDIRI		
Aktiva Tetap			1. Dana PUAP		
1. Administrasi			2. Simpanan Pokok		
			3. Simpanan Wajib		
			4. SERU Bersisa		
			5.		
<b>Total AKTIVA</b>			<b>Total PASIVA</b>		
Ketua Gapoktan			Magetan, .....		
SUTOYO			Pengelola PUAP		
Bendahara					
KLIWON			WAHYU WINARNO		

Gambar 3.9

Formulir Laporan Laba Rugi Gapoktan Ngudi Makmur



Gambar 3.10

### Contoh Perhitungan Pinjaman uang di Gapoktan Ngudi Makmur

#### Keterangan:

#### a. Pinjaman awal

Pinjaman awal Rp. 1.000.000

Simpanan pokok dibayarkan oleh anggota saat awal menjadi anggota Rp.

50.000 → hak nasabah

Admin  $2\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 20.000$  → hak gapoktan

Penerimaan untuk pinjaman awal Rp. 930.000

**b. Pinjaman selanjutnya**

Pinjamam Rp. 1.000.000

Simpanan wajib dibayarkan dibayarkan oleh anggota saat pencairan

Rp.20.000→ hak nasabah

Admin  $2\% \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 20.000$

Penerimaan untuk pinjaman selanjutnya Rp. 960.000

**c. Pengembalian tiap musim panen (4 bulan)**

1 bulan  $2\%$  (admin untuk 1 bulan)  $\times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 20.000$

4 bulan  $4\%$  (admin untuk 4 bulan)  $\times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 80.000$

Bayar Rp. 1.080.000

Adapun permasalahan di Gapoktan gabungan kelompok tani Ngudi Makmur terjadi pinjaman uang oleh orang yang bukan anggota yang meminjam nama anggota yaitu dimana nama anggota yang sudah meninggal digunakan oleh orang yang bukan anggota karena pengurus Gapoktan Ngudi Makmur ingin tahu nama siapa yang digunakan untuk meminjam uang dan adanya permasalahan yaitu adanya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yaitu kredit macet.

Berikut nama-nama anggota yang mengalami kredit macet/total dan nama bukan anggota yang meminjam nama dari anggota Gapoktan pada tahun 2021:

**Tabel 3.7: Nama Peminjam Yang Bukan Anggota**

<b>Nama Peminjam (Bukan Anggota)</b>	<b>Nama Anggota Gapoktan</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>
Eko	Alm.Suyitno	Rp. 5.000.000

**Tabel 3.8: Nama Anggota Yang Mengalami Wanprestasi**

<b>Nama Anggota</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>
Waluyo	Kredit macet	Rp. 2.000.000

Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut. Disamping memberikan sanksi Gapoktan juga memberikan keringan untuk anggota yang mengalami kredit macet yaitu Gapoktan memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan simpanan pertama kali dibayarkan oleh anggota Gapoktan saat bergabung menjadi anggota. Besar simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp.50.000/anggota, dan sebagai sanksi non anggota yang menggunakan nama anggota tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dua tahun sekali. Kemudian anggota juga wajib membayar simpanan wajib yang merupakan dana yang perlu disetorkan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah dana untuk simpanan wajib ini tidak ditentukan besarnya. Dengan begitu, anggota bisa

menyimpan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Simpanan wajib, dibayarkan oleh anggota setiap pencairan Rp. 20.000/ anggota/ bulan. Lalu untuk simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan, simpanan sukarela dibayarkan oleh anggota secara sukarela dengan besaran dan waktu yang tidak ditentukan.

### **C. Sistem Penyelesaian Wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila dalam pengembalian pokok pelunasan terdapat masalah atau ada tunggakan angsuran pokok pelunasan yang telah melampaui batas seperti akad pembayaran bulanan dikatakan macet telah melampaui 24 bulan tidak membayar.<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah ada satu anggota telah meminjam uang dengan nominal Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sejumlah Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi Makmur bahkan pengurus Gapoktan Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami kredit bermasalah tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Wanprestasi atau yang dikenal dengan ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban

---

<sup>5</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah* (Malang: UIN Malik Press, 2013), 317.

bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur, para pihak menggunakan jalur non litigasi yaitu jalur negosiasi berupa musyawarah antara para pihak untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan antara para pihak dari permasalahan dengan adil.

Sebelum dilakukan penyelesaian wanprestasi melalui jalur musyawarah kemudian ke pihak kepolisian, pihak Gapoktan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran berupa teguran lisan merupakan pendekatan pribadi antara pengurus kepada anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.
- b. Peringatan melalui surat dilakukan apabila teguran lisan tersebut tidak ada respon dari anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- c. Perpanjangan waktu pembayaran. Hal ini dimaksudkan bahwa pelunasan pinjaman uang anggota Gapoktan tersebut dapat diperpanjang dengan perjanjian baru sesuai dengan ketentuan Koperasi Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo dan kesepakatan dengan anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.<sup>6</sup>

Dilakukan juga cara mengatasi pembiayaan bermasalah oleh pengurus Gapoktan, yaitu dengan cara: melakukan perundingan kembali kepada pihak anggota yang mengalami wanprestasi atau menasihati dengan baik-baik terhadap

---

<sup>6</sup>Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.



pihak anggota yang mengalami wanprestasi, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan yaitu dengan cara memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan pertama kali disetorkan oleh anggota Gapoktan saat mendaftar menjadi anggota. Nominal simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp.50.000/anggota. Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi utangnya.



## BAB IV

### PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG *QARDH* TERHADAP PINJAMAN UANG DENGAN NAMA ORANG LAIN DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DI GAPOKTAN NGUDI MAKMUR

#### A. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* terhadap Pinjaman Uang Dengan Nama Orang Lain di Gapoktan Ngudi Makmur

Koperasi adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam bidang perekonomian. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya dengan adanya koperasi simpan pinjam. Dimana anggota bisa menabung dan meminjam uang untuk bergaigai keperluan.

Dalam menjalankan usahanya, Gapoktan Ngudi Makmur memiliki dana yang dari:

1. Simpanan pokok ialah setoran pertama pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota.
2. Simpanan wajib ialah setoran yang harus disetorkan oleh anggota setiap bulannya.
3. Simpanan sukarela ialah tabungan dimana waktu simpanan tidak ditentukan.

Untuk sistem pinjaman uang di gabungan kelompok tani Ngudi Makmur khusus fokus pada usaha bidang pertanian saja. Anggota yang ingin melakukan pinjaman uang terlebih dahulu harus membawa salinan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Kartu Keluarga (KK) kemudian mengisi surat-surat perjanjian untuk syarat pinjaman. Kemudian anggota mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Anggota (RUA) kepada Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo. Lalu saat pencairan Gapoktan membuat perjanjian kerja sama poktan dan gapoktan, berita acara serah terima uang, pakta integritas, dan dua kwitansi yaitu kwitansi berikan pembayaran ke poktan dan dan kwitansi pembayaran ke anggota Gapoktan Ngudi Makmur dan yang terakhir laporan laba rugi pada akhir tahun. Saat pemberian pinjaman pengurus juga menanyai untuk apa pinjaman tersebut digunakan. Kemudian setelah semua hal tersebut selesai petugas Gapoktan yaitu ketua kelompok tani melakukan survei ke anggota yang melakukan pinjaman supaya pinjaman tidak disalah gunakan oleh anggota. Maksimal pinjaman yang diberikan Gapoktan ke anggota sebesar Rp.5.000.000.<sup>1</sup>

Permasalahan yang terjadi di Gapoktran Ngudi Makmur adalah empat orang yang bukan gabungan kelompok tani Ngudi Makmur meminjam nama anggota Gapoktan untuk memperoleh pinjaman uang. Sebagai sanksi non anggota yang menggunakan nama anggota tidak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diberikan dua tahun sekali.

Menurut pendapat penulis terhadap pemberian pinjaman uang yang diberikan pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur kepada orang yang bukan anggota tidak sah, Karena menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan

---

<sup>1</sup>Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

dalam syarat *qardh* juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun, dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Hal ini disebabkan oleh pengurus Gapoktan Ngudi Makmur yang tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk pinjaman uang.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman uang dengan nama orang lain tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang *Qardh* dan syarat *qardh*.

#### **B. Prespektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila dalam pengembalian pokok pelunasan terdapat masalah atau ada tunggakan angsuran pokok pelunasan yang telah melampaui batas seperti akad pembayaran bulanan dikatakan macet telah melampaui 24 bulan tidak membayar.<sup>2</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Permasalahan yang terjadi pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah ada satu anggota telah meminjam uang dengan nominal Rp. 2.000.000 yang telah dipinjam oleh anggota bermasalah ini belum lunas selama 2 tahun. Ia telah mencicilnya sejumlah Rp. 1.200.000 pada tahun 2020 dan kekurangannya masih Rp. 800.000. Kemudian oleh pihak pengurus Gapoktan Ngudi

---

<sup>2</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah* (Malang: UIN Malik Press, 2013), 317.

Makmur bahkan pengurus Gapoktan Kecamatan membawa aparat kepolisian juga telah menagih ke anggota yang mengalami kredit bermasalah tersebut, akan tetapi anggota tersebut tetap tidak membayar kekurangan uang yang telah dipinjam tersebut hingga saat ini.

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji. Jadi wanprestasi adalah dimana salah satu pihak melakukan ingkar janji atau melakukan kesalahan atas perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati dari bersama.

Sebelum dilakukan penyelesaian wanprestasi melalui jalur musyawarah pengurus gabungan kelompok tani gabungan kelompok tani Ngudi Makmur terlebih dahulu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memberikan teguran

Teguran lisan merupakan penyelesaian permasalahan secara pribadi antara pengurus kepada anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi.

b. Peringatan melalui surat

Hal ini dilakukan ketika teguran lisan tidak ada respon dari anggota Gapoktan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

c. Perpanjangan waktu pembayaran

Hal ini dimaksudkan bahwa pelunasan pinjaman uang anggota gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dapat diperpanjang dengan akad baru sesuai dengan ketentuan yang dibuat pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dan kesepakatan dengan anggota yang melakukan wanprestasi.<sup>3</sup>


---

<sup>3</sup>Mimin Wahyu Triasih, *Hasil Wawancara*, Magetan 10 Maret 2022.

Dilakukan juga cara mengatasi pembiayaan bermasalah oleh pengurus Gapoktan, yaitu dengan cara melakukan perundingan kembali kepada pihak anggota yang mengalami wanprestasi atau menasihati dengan baik-baik terhadap pihak anggota yang mengalami wanprestasi, penjadwalan kembali, mengubah sebagian atas seluruh atau seluruh persyaratan yaitu dengan cara memberikan keringanan pelunasan pinjaman uang dibayar pada panen berikutnya dan hanya diwajibkan membayar pinjaman pokoknya saja yang merupakan pertama kali disetorkan oleh anggota Gapoktan saat mendaftar menjadi anggota. Nominal simpanan pokok pada Gapoktan Ngudi Makmur adalah Rp.50.000/anggota. Untuk sanksi, Gapoktan Ngudi Makmur tidak akan memberikan pinjaman kembali dan pengurus desa tidak akan melayani anggota yang mengalami kredit macet selama anggota tersebut belum melunasi pinjaman uang tersebut.

Menurut pendapat penulis penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi di gabungan kelompok tani Ngudi Makmur dilakukan dengan cara negosiasi berupa musyawarah. Dimana negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak, tanpa pertolongan pihak lain, dan tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dengan cara berunding atau musyawarah untuk mencari pemecahan masalah yang dianggap adil oleh para pihak. Dalam proses negosiasi, pengurus Gapoktan Ngudi Makmur dan anggota yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Penyelesaian wanprestasi di gapoktan Ngudi Makmur dilakukan dengan teguran lisan, peringatan dengan surat, dan perpanjangan waktu pinjaman. Jika hal tersebut tidak mendapatkan hasil maka pengurus Gapoktan

Ngudi Makmur Desa Driyorejo melakukan musyawarah dengan anggota yang mengalami wanprestasi dan jika tidak menemukan kesepakatan dari para pihak maka pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur menyelesaikan sengketa wanprestasi dengan melalui jalur kepolisian. Hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/2001 tentang *Al-Qardh* dimana dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pinjaman uang dengan nama orang lain perspektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan), *Qardh* adalah akad atau transaksi antara dua pihak dimana memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sesuai dengan yang telah diterimanya. Pemberian pinjaman uang yang diberikan pengurus gabungan kelompok tani Ngudi Makmur kepada orang yang bukan anggota tidak sah, Karena menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan dalam syarat *qardh* juga dijelaskan bahwa pinjaman dianggap sah apabila yang memegang pinjaman adalah peminjam. Namun, dalam permasalahan ini pengurus Gapoktan Ngudi Makmur memberikan pinjaman uang kepada bukan anggota dengan nama anggota, dimana anggota sudah meninggal tetapi namanya digunakan untuk pinjaman uang oleh orang lain yang bukan anggota. Hal ini sebabkan oleh pengurus Gapoktan Ngudi Makmur yang tidak ingin tahu Kartu Tanda Penduduk siapa yang digunakan untuk pinjaman uang.
2. Sistem penyelesaian sengketa wanprestasi prespektif fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* (Studi Kasus Pada Gabungan




Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Driyorejo Kabupaten Magetan), Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila dalam pengembalian pokok pelunasan terdapat masalah atau ada tunggakan angsuran pokok pelunasan yang telah melampaui batas. Penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur dilakukan dengan teguran lisan, peringatan dengan surat, dan perpanjangan waktu pinjaman. Jika hal tersebut tidak mendapatkan hasil maka pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo melakukan musyawarah oleh para pihak dan jika tidak menemukan kesepakatan dari para pihak maka pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo menyelesaikan sengketa wanprestasi yaitu dengan jalur kepolisian.. Penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* dimana dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **B. Saran**

1. Bagi pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo, sebaiknya mempertegas fungsi dan tujuan dari Gapoktan tersebut, agar kedepannya Gapoktan ini lebih menjamin mutu dan kualitas para anggota. Khususnya dalam bagian peminjaman bagi orang yang bukan anggota Gapoktan,

aturan yang ditetapkan oleh Gapoktan haruslah jelas dan sesuai dengan keadaan saat ini.

2. Bagi pengurus Gapoktan Ngudi Makmur Desa Driyorejo, sebaiknya tidak memberikan pinjaman uang bagi orang yang menggunakan nama orang lain. Karena hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu nama yang dipinjam untuk pinjaman uang dimana jika mengalami wanprestasi maka nama yang dipinjam itulah yang bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an:

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Nurul Alim Semesta, 2013)

### Referensi Buku:

Abdurrahman. *Fikih Muamalah Maliyah*.

Adian, M Aqim. "*Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*", An-Nisbah. Edisi ke-2. 2016).

Anggaran Dasar Gabungan Kelompok Tani "Ngudi Makmur" Desa Driyorejo, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan.

Al Hadi, Azam Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok, PT RajaGrafindo. 2017.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.

Burhanuddin. *Koperasi Syariah*. Malang: UIN Malik Press. 2013.

Hariyani, Iswi. Serfiani, Cita Yustisia. D. Purnomo, R. Serfianto D. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakrata: PT Gramedia Pustaka Utama*. 2018.

Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia. 2010.

Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UI Press. 1979.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Shalia Indonesia. 2012.

Soetijanto, Dermawan, Anita, Nyoman, Taufan, Bramantono, Damayanti. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Airlangga University Press. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Sutiana, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. Jakarta: UNJ Press. 2021.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Waluyo, Bagja. *Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007.

Wibowo, Fauzi. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Yogyakarta: Legality. 2017.

**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Fitriyah, Faizatul. “Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Koperasi Cabang Situbond”, (Jember: Universitas Jember, 2018).

Kaddani, Muhammad. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Sinjai, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2018).

Julian, Oxsha. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi” (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera), (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sunarti. “Akibat ukum Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Dengan Menggunakan Nama Orang Lain”, (Jember: Universitas Jember, 2013).

ZN Margareta, Ayu Tria. “Penyelesaian Wanprestasi Antara Kelompok Perempuan Nelayan Dengan Koperasi nelayan Mina Berkah Terhadap Perjanjian Kredit Melalui Sistem Grameen Bank Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018).

**Referensi Fatwa DSN-MUI:**

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.

**Referensi Internet:**

<http://digilib.uinsgd.ac.id>, *Konsep Utang Piutang (Al Qardh) dalam Fiqh Muamalah*, diakses pada tanggal 19 Mei 2021.

